

**PENELITIAN KOLABORASI**

**ADVOKAT SEBAGAI MEDIATOR**

**Oleh :**

**Ketua Peneliti**

**Dr. Fauziah Lubis, S.H. M.Hum**

**Anggota Peneliti**

**Dr. Andi Hakim Lubis, S.H, M.H**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul "Advokat sebagai Mediator" ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa dengan latar belakang keilmuan hukum, sebagai wujud kontribusi dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan peran advokat dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi.

Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dengan susunan sebagai berikut: Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum selaku Ketua Peneliti, kemudian Dr. Andi Hakim Lubis, S.H, M.H dari Universitas Medan Area sebagai Anggota Peneliti. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dalam mengkaji peran dan kedudukan hukum advokat ketika menjalankan fungsi sebagai mediator, khususnya terkait dengan aspek legalitas, etika profesi, serta implementasi dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan analisis yang mendalam mengenai praktik mediasi yang dilakukan oleh advokat dari sudut pandang hukum positif Indonesia, dengan menitikberatkan pada persoalan kewenangan, independensi, netralitas, serta keselarasan dengan prinsip-prinsip etika profesi advokat. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara dan alternatif penyelesaian sengketa, serta menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, advokat, dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi maupun implementasi sistem mediasi di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan sistem hukum di Indonesia.

Medan, 22 Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Peran Mediasi .....	9
B. Pengertian advokat .....	11
C. Kewajiban dan hak advokat.....	14
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	19
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Data Penelitian (Bahan Hukum).....	21
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	23
E. Analisis Data .....	23
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Peran Advokat dalam Proses Mediasi .....	26
B. Kewenangan Advokat sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa... 32	
C. Pelaksanaan Mediasi oleh Advokat .....	36

D. Perspektif Hukum Islam terhadap Peran Advokat sebagai Mediator .....	41
E. Keterkaitan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah .....	45
F. Penerapan Masalahah Mursalah dalam Mediasi oleh Advokat.....	51
G. Teknik Mediasi yang Digunakan Advokat .....	62
H. Kelebihan dan Tantangan Advokat sebagai Mediator .....	71
I. Urgensi Penguatan Peran Advokat sebagai Mediator.....	78
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Mediasi secara umum adalah salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif atau dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang muncul pertama kali di Amerika Serikat. Para ahli pun mengemukakan pendapatnya tentang mediasi. Menurut Folberg dan Taylor Pengertian Mediasi adalah penyelesaian sengketa dapat dilakukan bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu mediator, mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian kepada kedua pihak sengketa. Selain itu menurut Goospaster, mediasi adalah suatu proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Dan Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus mediasi adalah suatu kegiatan yang menjembati antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan, yang dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Adapun mengenai tugas mediator disebutkan dalam pasal 14 PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan seorang mediator dalam menjalankan fungsinya, ia juga memiliki tugas yaitu: memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud,

tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak. Selain itu mediator menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.<sup>1</sup>

Sebelum dimulainya mediasi seorang mediator membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, lalu menyusun jadwal mediasi bersama para pihak, selanjutnya mengisi formulir jadwal mediasi, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar persidangan yang bertujuan mencari solusi damai yang memuaskan para pihak yang bersengketa, sehingga tujuan mediasi adalah terciptanya perdamaian. Semangat mediasi adalah pemulihan (restorasi) hubungan baik antara dua belah pihak yang bersengketa sehingga tidak ada lagi permusuhan dan perselisihan di antara mereka. Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama dinilai masih belum efektif dan masih bersifat formalistik hanya untuk menggugurkan kewajiban dan keberhasilannya pun masih berada di bawah angka 20% secara nasional.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor persidangan yang membuat kondisi menjadi emosional sehingga sulit mencari titik temu secara damai, suasana persidangan lebih cenderung mengadili dibandingkan dengan mencari sebuah pemufakatan, pemeriksaan perkara terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku, sehingga melakukan "kaukus" (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam mediasi ini tidak maksimal dilakukan dan peran Mediator masih belum optimal. Salah satu sebab ketidakberhasilan mediasi tersebut adalah faktor mediator. Seorang mediator di Pengadilan Agama perlu memiliki strategi dan teknik

---

<sup>1</sup> Abbas, S. (2021). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana

tersendiri yang bisa memberikan stimulus kepada para pihak yang melakukan mediasi agar upaya perdamaian dengan jalan mediasi bisa tercapai. Selama ini mediator hanya menjalankan tugasnya secara normatif dan prosedural saja. Padahal tujuan mediasi ini adalah terciptanya rasa keadilan dan kemashlahatan bagi para pihak agar tidak ada dendam dan dengki dalam masalah yang sedang dihadapi. Dalam perkembangannya, selain mediator dari kalangan hakim, kehadiran mediator non hakim di Pengadilan Agama pun belum membawa perubahan yang signifikan bagi peningkatan keberhasilan mediasi.

Berdasarkan pada data-data di atas, studi ini mengkaji lebih lanjut tentang efektivitas mediator hakim dan non hakim dalam proses mediasi di pengadilan agama. Posisi mediator, baik yang berasal dari hakim maupun non hakim memiliki peran strategis bagi keberhasilan mediasi di samping juga daya dukung faktor lainnya. Efektivitas mediator hakim dan non hakim akan dikaji lebih lanjut untuk dapat menggambarkan tingkat keberhasilan mediasi.<sup>2</sup>

Efektivitas dalam pembahasan mediasi ini dapat diartikan sebagai segal perbuatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan kebijakan dan hasil yang benar. Selain itu efektivitas dapat diartikan sebagai capaian kinerja atas keberhasilan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini mediasi dapat dianggap efektif apabila sudah sesuai dengan maksud dan tujuan mediasi. Efektivitas mediator memiliki makna bahwa proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator berhasil memenuhi kebutuhan dalam pencapaian tujuan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Efektivitas mediator juga bermakna bahwa proses mediasi yang dilakukan baik oleh hakim mediator maupun hakim

---

<sup>2</sup> Zulfikri, Ramadhan, A. R., & Lubis, F. (2023). Efektivitas Advokat sebagai Mediator. AS-SYARI: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3).



non mediator mencapai keberhasilan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan para pihak Indikator.

Efektivitas mediasi dalam penelitian ini mengadaptasi pada pendapatnya Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya hukum di masyarakat. Studi mengenai mediasi di pengadilan sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak, baik yang berasal dari disertasi, tesis, skripsi dan artikel ilmiah. Namun dari beragam studi tersebut yang terkait dengan membandingkan teknik dan strategi mediator dari kalangan hakim dan non hakim masih belum banyak dikaji sehingga studi ini akan menemukan gambaran secara analitis mengenai keberhasilan dan ketidakberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim dan non hakim terutama dilihat dari skill mediatornya.<sup>3</sup>

Guna mengoptimalkan mediasi, pada tahun 2002 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan dari Surat edaran ini yaitu untuk mengingatkan pada lembaga peradilan dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Kemudian untuk menyempurnakan Surat Edaran tersebut terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berisi pengaturan tentang pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi.

---

<sup>3</sup> Lubis, F. (2020). Bunga rampai: hukum keadvokatan.

Perma ini memuat 18 pasal yang mengatur mediasi secara terintegrasi dengan proses perkara di pengadilan. Mahkamah Agung mengubah Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari segi pengaturan, Perma 2008 lebih lengkap karena berisi 27 pasal. Perma Nomor 1 Tahun 2008 memuat rumusan baru tentang konsekuensi hukum jika proses mediasi tak ditempuh. Pasal 2 ayat (3) tegas menyebutkan: "Tidak menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum". Sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi bukan termasuk dalam bagian lembaga litigasi, akan tetapi sekarang ini Lembaga mediasi merupakan bagian dari Pengadilan. Sedangkan Menurut pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (dading) mediasi merupakan pengembangan dan STATE ISLAMIC UNIVERSITAS pemberdayaan Lembaga Perdamaian.

Berdasarkan observasi peneliti pernah melihat langsung seorang kuasa hukum yang seolah olah mempengaruhi kliennya (pihak yang berperkara) di ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman dan dalam waktu kurang dari menit para pihak yang semulanya mau damai akhirnya gagal. Kronologinya adalah ada kuasa hukum mendengar bahwa kliennya ya dimediasi mau damai, mendengar percakapan kliennya yang mau damai maka kuasa hukum langsung menggedor-gedor pintu ruang mediasi Pengadilan Agama Sleman, dengan alasan hendak berbicara sebentar dengan kliennya. Sehubungan dengan hal itu salah satu pihak yang bersengketa tadi yang semulanya sudah mulai luluh dan mau damai kini kukuh kembali untuk melakukan perceraian. Jelas itu melanggar Pasal 18 ayat 2 poin b Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang berbunyi "kewajiban kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah mendorong para pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi". Seharusnya

kuasa hukum mendorong para pihak agar berperan aktif dalam proses mediasi, namun kenyataannya justru malah kuasa hukum tersebut menghalang-halangi terlaksananya mediasi dengan baik. Selain itu didalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016 juga mengatur bahwa para pihak (in person) yang terlibat dalam STATE UNIVERSITY mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik NA tersebut proses mediasi dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Kesungguhan Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan mediasi dalam proses beracara di Pengadilan dapat dilihat dengan diwajibkannya mediasi dalam semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran, kewenangan, serta pelaksanaan advokat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, termasuk teknik mediasi yang digunakan serta kelebihan dan tantangan yang dihadapi?
2. Bagaimana peran advokat sebagai mediator ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan dasar normatif syariah, maqāsid al-syarī'ah, masalah mursalah, serta urgensi penguatan peran advokat sebagai mediator dalam sistem hukum Indonesia?

---

<sup>4</sup> Agung, ketua mahkamah republik indonesia. (2020). PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat tujuan dan nilai kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara komprehensif peran, kewenangan, dan pelaksanaan advokat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa, termasuk teknik mediasi yang digunakan serta kelebihan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik.
2. Untuk mengkaji peran advokat sebagai mediator dari perspektif hukum Islam dengan menelaah dasar normatif Al-Qur'an dan Hadis, keterkaitannya dengan maqāṣid al-syarī'ah dan masalah mursalah, serta merumuskan urgensi penguatan peran advokat sebagai mediator dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, etis, dan berkemanfaatan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, harapannya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang mediasi di Pengadilan Agama.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum dan untuk menambah wawasan ilmu dalam meningkatkan

fungsi dan peran dibidang mediasi agar mampu menghadapi faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan perkara perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2021). *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Kencana.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (8th ed.). Sinar Grafika.
- Agung, Mahkamah. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Arum, W. S., Hasanah, A. Y., & Lubis, F. (2023). Peranan advokat sebagai mediator di Pengadilan Agama dalam perspektif masalah mursalah. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 545–559.
- Baihaqi, R., Dihati, H., Lubis, F., Negeri, U. I., Utara, S., William, J., Ps, I. V., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2023). Peran dan fungsi advokat sebagai penegak hukum. [Catatan: Nama jurnal dan nomor volume/halaman tidak tersedia].
- Faisal, M. (2021). *Etika profesi advokat dalam penyelesaian sengketa* [Doctoral dissertation, Universitas Airlangga].
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (5th ed.). Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia*. Kencana.
- Hamzah, S. (2021). Analisis peran mediator dan advokat dalam pendampingan perkara. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1). [Catatan: Nomor halaman tidak tersedia].

- Harahap, M. Y. (2016). *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Lubis, F. (2020). *Bunga rampai: Hukum keadvokatan*. [Catatan: Penerbit tidak tersedia].
- Lubis, F. (2023). *Bunga rampai hukum keadvokatan*. FEBI UIN-SU Press.
- Manan, A. (2016). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Margono, S. (2017). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan arbitrase*. Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Revised ed., 10th printing). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2020). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar* (Revised ed., 7th printing). Cahaya Atma Pustaka.
- Mochtar, D. A. (2019). Kewenangan mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 155–161.
- Mujahidin, A. (2019). *Teknik penyelesaian sengketa melalui mediasi*. Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, L. (2017). *Mediasi dalam sistem peradilan Indonesia*. Alumni.
- Nugroho, R. F. (2021). Peran advokat dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 77–83.
- Nurhayati. (2020). *Peran advokat dalam mediasi non-litigasi* [Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara].
- Nurhalimah, S. (2019). Netralitas mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 265–278.

- Pramono, A. (2021). Etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan fungsi advokat sebagai penegak hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24). [Catatan: Nomor halaman tidak tersedia].
- Rahmadi, T. (2017). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. RajaGrafindo Persada.
- Rahmah, S. (2021). Penguatan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 401–414.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Rinaldi, M. (2020). *Mediasi sebagai instrumen reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia* [Doctoral dissertation, Universitas Padjadjaran].
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah: Konsep, teori, dan implementasi dalam hukum Islam*. Rumah Fiqih Publishing.
- Setiawan, H. (2020). Optimalisasi mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 120–126.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (19th printing). Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2018). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sutiyoso, B. (2019). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Gama Media.
- Syarifuddin, A. (2016). *Ushul fiqh jilid 2*. Kencana.
- Usman, R. (2018). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.



- Widjaja, G. (2018). *Alternatif penyelesaian sengketa*. RajaGrafindo Persada.
- Yunus, N. R. (2020). Penyelesaian sengketa berbasis kemaslahatan dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(2), 235–248.
- Zubaedah, S. (2020). Masalah mursalah dalam penyelesaian sengketa keluarga. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 95–101.
- Zulfikri, Ramadhan, A. R., & Lubis, F. (2023). Efektivitas advokat sebagai mediator. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 855–863.